



## Kejaksaan Negeri Banjarbaru

Jl. Trikora No.2 70714 081251820011

[kejaribanjarbaru.kejaksaan.go.id](http://kejaribanjarbaru.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksaan Negeri Banjarbaru

# Standar Pelayanan Surat Izin Mengunjungi Tahanan Perkara Tipidsus

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas diri pemohon; dan
2. Surat kuasa penunjukan penasihat hukum (apabila ada);

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat datang ke PTSP Kejaksaan Negeri Banjarbaru menyampaikan surat permohonan atau mengirimkan surat permohonan melalui email beserta kelengkapannya.
2. Petugas memproses permohonan izin yang diajukan oleh pemohon
3. Pemohon menerima jawaban atas permohonan izin mengunjungi tahanan.
4. Dalam hal pemohon datang langsung, surat izin atau penolakan mengunjungi tahanan diberikan secara langsung
5. Dalam hal permohonan telah dapat dilakukan secara online maka surat izin atau penolakan mengunjungi tahanan akan diberikan secara digital.

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. Jika masyarakat pengguna layanan datang langsung maka akan mendapatkan pelayanan dengan ditemui oleh petugas terkait paling lama 1 (satu) jam sejak penyampaian maksud; atau
2. Informasi atau jawaban izin/ penolakan mengunjungi tahanan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat izin / penolakan mengunjungi tahanan.



## Kejaksaan Negeri Banjarbaru

Jl. Trikora No.2 70714 081251820011

[kejar-banjarbaru.kejaksaan.go.id](http://kejar-banjarbaru.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /  
Kejaksaan Negeri Banjarbaru

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan mas